DOI: 10.24014/af.v19.i1.10379

Urgency Of Pre-Marriage Course And Its Relevance With Marital Essence (*MaqāṢid Asy-Syarī'ah* Perspective).

URGENSI PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN ESENSI PERKAWINAN (PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*)

Zulfahmi
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
zulfahmi91@uin-suska.ac.id

Abstract

This research is motivated by the existence of a pre-wedding course program launched by the Director General of Islamic Community Guidance (Dirjen Bimas) with the aim of creating a sakinah family by providing knowledge, understanding and skills in domestic life. This course program becomes very important and vital for the bride and groom. Because, maintaining the integrity of the household is the essence with which will also produce the birth of quality offspring and the benefit of the household itself. This research is a library research with qualitative descriptive analytic nature and uses a philosophical approach, and makes Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number: DJ.II / 542 of 2013 concerning Guidelines for Pre-Marriage Course Implementation as primary material, books and previous research that related to pre-marital courses, as well as other sources that are still related as secondary material. In connection with maqāṣid asy-syarī'ah, the author concludes that the pre-marital course has urgency because it contains good values (maṣlahaḥ) and the pre-marital course is al-maqāṣid at-tābi'ah (the goal of followers) for a marriage that strengthens and support the realization of hifẓ an-nasl as al-maqāṣidal-aṣliyyah (original destination). In addition, pre-marital course curriculum has relevance to aspects of education, aspects of religion and worship, economic aspects, sociological aspects, psychological aspects and biological aspects, as well as organizing pre-marital courses also have relevance to ḥifẓ an-nasl and ḥifẓ al-'irḍ

Kata Kunci : Urgency, relevance, essence, *maqāṣid asy-syarī'ah*

Pendahuluan.

Pasal 1 Undang-Undang No mor 1 Tahun 1974 tentang Per-kawinan sangat jelas menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia atau diistilahkan dengan *sakinah*, *mawadah wa rahmah*. Ditambah lagi dengan kalimat

"berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", pasal ini semakin menegaskan bahwa perkawinan bukanlah kontrak keperdataan biasa, melainkan kontrak yang diadakan dengan prinsip kontrak abadi (*miṡāqan ghalīẓā*).Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

Ada enam prinsip dalam perkawinan yang berasal dari Undang-undang Perkawinan: *pertama,* tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. *Kedua*, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, perkawinan menganut asas monogami.Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena izin dari hukum dan agama yang bersangkutan, seorang seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.*Keempat*, calon suami istri harus sudah memiliki kematangan jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan tanpa berpikir untuk bercerai.*Kelima*, mempersulit terjadinya perceraian.*Keenam*, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. (Ahmad Rofiq, 2013, hlm. 48)

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kehidupan keluarga ibarat satu bangunan, agar bangunan tersebut kuat dan tahan dari goncangan, maka ia harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh, terjamin dan bermutu. Pondasi sebuah keluarga adalah ajaran agama yang disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon suami dan istri. (Muhammad Quraish Shihab, 1994, hlm. 254) Kursus pra nikah juga merupakan tahap yang harus dilalui oleh remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Diharapkan dengan adanya program kursus ini, setiap pasangan yang menikah dapat menjalani rumah tangga dengan baik dan tidak berpikir untuk bercerai.

Ahmad Rajafi menambahkan pembinaan moral sangat diperlukan karena Islam sendiri menjelaskan bahwa keluarga itu dibangun di atas pondasi kebaikan, maka ketika kebohongan, kejahatan, kemaksiatan, dan lain-lain telah tercipta sebelum terjadinya perkawinan maka cita-cita *baiti jannati* dan visi *sakinah*, *mawaddah wa rahmah* tidak akan pernah terbangun. (Ahmad Rajafi, 2015, hlm. 126)

Dalam perspektif Islam, salah satu tema yang sangat diapresiasi dan popular dalam kajian hukum adalah *ḥikmah at-tasyri' wa falsafatuhu* (hikmah dan filosofi pembentukan hukum Islam). (Abu

DOI: 10.24014/af.v19.i1.10379

Yasid, 2010, hlm. 80) Secara filosofi, hukum Islam mesti dilandaskan pada nilai dan hikmah.Ringkasnya, sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum dan kaidah-kaidah hukum yang dijadikan pondasi bagi hukum Islam, itulah yang disebut falsafah hukum Islam. (T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002, hlm. 16)

Begitu pula dengan kursus pra nikah, di dalam aturan yang dibuat pemerintah tersebut dapat digali nilai-nilai yang menjadi tujuan dari lahirnya peraturan terkait.Tentu, nilai-nilai tersebut tidak otomatis secara kasat mata muncul dan dapat diketahui oleh seseorang.Diperlukan kajian mendalam yang dalam hal ini dapat dicapai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Salah satu pasal dalam peraturan kursus pra nikah tahun 2013 berbunyi:Pasal 2: "Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddahwa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari bunyi Pasal 2 di atas dapat digali tujuan dibuatnya peraturan kursus pra nikah, yaitu mewujudkan keluarga bahagia dan tentram.Semua tujuan yang tertera dalam bunyi Pasal tersebut tidak lepas dari upaya menggapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Upaya tersebut bisa berupa penjagaan terhadap kebutuhan primer (*ad-darūriyyāt*), sekunder(*al-ḥājiyyāt* dantersier (*at-taḥsīniyyāt*). Oleh karena itu, pemikiran hukum secara filsafat memang harus diusahakan, dengan maksud mencari hukum yang terbaik dan bagaimana hukum itu diterapkan agar bisa mewujudkan kemaslahatan manusia seluruhnya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian pustaka, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian dikaji dan dianalisis menggunakan bahan-bahan kepustakaan.Penelitian ini bersifat kualitatif dengan deskriptif analitik, dimana penulis menguraikan secara sistematis pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menguraikan hikmah dan tujuan peraturan terkait pra nikah.Penelitian ini membutuhkan data berupa tulisan tentang pelaksanaan kursus pra nikah sebagai salah satu media pemberian bekal dan pengetahuan kepada remaja usia nikah dan calon pengantin dalam menjalankan rumah tangga. Sementara bahan Primernya adalah Peraturan

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sementara bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku dan penelitian terdahulu yang terkait dengan kursus pra nikah, serta sumber-sumber lain yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis yang menjelaskan inti atau hakikat dan hikmah dari objek formalnya serta mencari sesuatu yang sifatnya mendasar dari objek tersebut.Untuk itu, dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* penulis mencoba memahami dan menemukan nilai-nilai yang melekat pada Peraturan Kursus Pra Nikah. Data-data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dianalisis dengan seksama sesuai referensi yang ada, melalui metode induktif yaitu dengan cara meneliti seluruh isi peraturan yang ada kemudian ditarik kesimpulan secara general yang bersifat umum.

Tujuan dan Prinsip Perkawinan

Tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw. adalah untuk menata kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat yang salah satu bentuk syariat itu adalah perkawinan. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, hlm. 15).Tujuan perkawinan itu sendiri ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.(Abdul Rahman Ghozali, 2003, hlm. 22).

Muhammad Amin Summa menuliskan, tujuan dari pensyariatan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sejahtera dalam konteks yang sangat luas. (Muhammad Amin Summa, 2005, hlm. 32). Sementara itu, Khoiruddin Nasution menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tujuan perkawinan adalah apa yang sebagian penulis sebut dengan manfaat dan hikmah. (Khoiruddin Nasution, 2004, hlm. 34). Selanjutnya, Abdul Rahman Ghozali menyebutkan lima tujuan perkawinan: mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan kebutuhan syahwat dan kasih sayang, ibadah dan menjaga kehormatan, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal, dan membangun rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah. (Abdul Rahman Ghozali, 2003, hlm. 22).

Mengenai prinsip-prinsip perkawinan, penulis meminjam klasifikasi yang dibuat oleh Khoiruddin Nasution, setidaknya ada lima prinsip perkawinan yaitu: musyawarah dan demokrasi,

DOI: 10.24014/af.v19.i1.10379

menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga, menghindari tindak kekerasan, hubungan suami istri sebagai partner, keadilan. (Khoiruddin Nasution, 2004, hlm. 57-58).

Dari tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan mencakup beberapa aspek, di antaranya: *pertama*, aspek pendidikan. Orang tua sebagai anggota keluarga berfungsi untuk mendidik anak-anak dengan menyekolahkan mereka sampai ke jenjang yang tinggi.Selain pendidikan formal, keluarga juga bisa memberikan pendidikan informal di luar sekolah.*Kedua*, aspek religius.Keluarga juga memiliki aspek ibadah yang berfungsi memperkenalkan agama atau keyakinan kepada seluruh anggota keluarga dan anak-anak sejak mereka masih kecil.*Ketiga*, aspek ekonomi.Ayah sebagai kepala keluarga wajib untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, di zaman emansipasi wanita sekarang ini tidak jarang kita lihat ada ibu-ibu yang turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai wanita karier.*Keempat*, aspek sosialisasi.Sebagai makhluk sosial, kita pasti saling membutuhkan. Oleh karena itu, keluarga mempersiapkan anak agar bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dengan cara menanamkan nilai-nilai moral yang baik dan memberikan contoh etika-etika yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. *Kelima,* aspek psikologis.Dalam membina hubungan keluarga dalam bentuk perkawinan, tentu melibatkan aspek psikologis.Bahkan bisa dikatakan aspek inilah yang memuat banyak hal dari seseorang khususnya suami dan istri.*Keenam*, aspek biologis.Aspek ini berfungsi untuk meneruskan keturunan.

Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Istilah "*Maqāṣid*" (مقاصد) berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari "*maqṣad"* (مقصد), bermakna sasaran, tujuan, prinsip, niat dan tujuan akhir. (Jasser Auda, 2015, hlm, 31).

Fairūz Abādi sebagaimana dikutip Imam Mawardi menambahkan makna *maqāṣid* – derivasi dari kata kerja قصديقصد yaitu menuju suatu arah, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan. Makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, seperti dalam Q.S. at-Taubah (9): 42, Q.S. Fāṭir (35): 32, Q.S. an-Nahl (16): 9, Q.S. Luqmān (31): 19. (Ahmad Imam Mawardi, 2010. Hlm. 178).

Muḥammad Amīn Suhailī disamping menyebutkan makna *maqāṣid* secara bahasa seperti yang dikutip Imam Mawardi di atas, ia menambahkan makna lain. Adapun makna tersebut yaitu 'memecah sesuatu', 'potongan dari sesuatu yang pecah' dan 'sya'ir'

yang menyebabkan nama salah satu aliran musik dinamakan qasidah. (Muḥammad Amīn Suhailī, 2010,hlm.64).

Ibnu ‘Āsyūr mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī’ah* dengan makna-makna dan hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh *Syāri’* dalam setiap bentuk penentuan hukumNya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, melainkan pada seluruh aspek dan jenis hukum.Definisi yang diberikan Ibnu ‘Āsyūr sudah mulai masuk pada wilayah yang lebih konkret dan operasional.Ia juga menegaskan bahwa *maqāṣid asy-syarī’ah* bisa bersifat umum dan bisa juga bersifat khusus seperti *maqāṣid asy-syarī’ah* yang terdapat dalam bab-bab muamalah.(Ahmad Imam Mawardi, 2010, hlm. 180-183).

Sementara itu, Ahmad ar-Raisūni sebagaimana dikutip Muḥammad Naṣīf al-‘Asrī menerangkan bahwa *maqāṣid asy-syarī’ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan manfaat-manfaat yang diharapkan dari dibuatnya syari’at secara global dan dibuatnya segala hukum syari’at secara terperinci.Beberapa penulis mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī’ah* dengan tujuan syari’at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *Syāri’* pada setiap hukum yang terdapat dalam syari’at. Dengan istilah lain bahwa *maqāṣid asy-syarī’ah* adalah tujuan-tujuan yang diletakkan syari’at demi mewujudkan kemaslahatan umat. (Muḥammad Naṣīf al-‘Asrī, 2008, hlm. 27).

Definisi lain yang diusulkan oleh Nuṣair Zarwāq tentang *maqāṣid asy-syarī’ah* adalah tujuan-tujuan yang tersembunyi dan tetap dibalik semua hukum syar’i dengan adanya penegasan atau penetapan dari pokok-pokok syari’at itu sendiri. Demikian juga, setiap mujtahid diharuskan memusatkan perhatiannya kepada *maqāṣid asy-syarī’ah* ketika mereka mempertimbangkan hukum. (Nuṣair Zarwāq, 2009, hlm. 372).

Sebagaimana telah diketahui, bahwa tujuan umum dan pokok dari sebuah syari’at adalah mewujudkan kemaslahatan dalam hidup manusia. Semua itu akan terwujud ketika aspek yang memberi manfaat bagi manusia itu bisa diraih dan aspek kemudaratan bisa dihilangkan. Sebab, kemaslahatan manusia itu tercakup dalam tiga kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan primer (*ḍarūriyyah*), sekunder (*hājiyyah*) dan tersier (*tahsīniyyah*).

Al-Maqāṣid aḍ-Ḍarūriyyah

Secara etimologi, kata *ḍarūrah* bermakna sesuatu yang dibutuhkan, sekiranya tidak dapat terpenuhi maka akan dapat membahayakan keberlangsungan hidup seseorang. Sedangkan secara terminologi *uṣūliyyīn*, asy-Syāṭibī memberikan definisi bahwa *ḍarūrah* adalah sesuatu yang mesti ada untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka kemaslahatan tidak akan tercapai secara mandiri.

DOI: 10.24014/af.v19.i1.10379

Bahkan yang terjadi hanya kesulitan, kerusakan dan punahnya kehidupan. Sedangkan di akhirat, keselamatan dan kenikmatan akan berganti dengan kerugian. (Muḥammad 'Abdu al-'Āṭī Muḥammad 'Alī, 2007, hlm.163).

Al-Maqāṣid aḍ-Ḍarūriyyah terbagi lagi menjadi lima pembagian, yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Al-Maqāṣid al-ḥājiyyah

Al-Maqāṣid al-Ḥājiyyah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang berat sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik, seperti adanya *rukhṣah* (keringanan).(Muhammad Syukri Albani Nasution, 2013, hlm. 106).Maksud dari adanya *al-maqāṣid al-ḥājiyyah* adalah menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Seandainya kebutuhan *al-ḥājiyyah* tidak dapat terpenuhi, maka tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup. Lain halnya jika tidak mampu memenuhi kebutuhan *aḍ-ḍarūriyyah*, maka kehidupan akan terancam. (Muḥammad 'Abdu al-'Āṭī Muḥammad 'Alī, 2007, hlm. 191).***Al-Maqāṣid at-Taḥsīniyyah***

Al-Maqāṣid at-Taḥsīniyyah disebut juga sebagai penyempurna, atau menjadikan sesuatu sebagai penyempurna kehidupan sehari-hari agar terlihat mulia dan indah serta meninggalkan segala yang dianggap jelek.(Muḥammad 'Abdu al-'Āṭī Muḥammad 'Alī, 2007, hlm. 201).

Kursus Pra Nikah

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga.Perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan perpaduan yang melibatkan unsur budaya, agama, hukum, tradisi, ekonomi, dan lain-lain.(Kustini, 2013, hlm. 3).Tentu perbedaan-perbedaan yang melibatkan unsur-unsur di atas sangat memungkinkan terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Dari sebuah perkawinan diharapkan terbentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Tidak ada seorangpun yang berharap dari pernikahannya justru akan terjadi kehancuran dan perpecahan. Memang, sebuah perpecahan bukanlah hal yang mustahil dalam sebuah keluarga.Keharmonisan dan kebahagiaan yang diharapkan justru muncul keretakan, perpecahan, pertikaian dan konflik.(M. Hasby Ansyory, 2013, hlm. 108) Untuk itu, sangat diperlukan adanya pendidikan terkait persiapan yang berkaitan dengan perkawinan. Persiapan membentuk keluarga umumnnya diawali pada usia remaja, masa di mana seseorang terjadi kematangan seksual. Pernikahan remaja seringkali tidak membawa kebahagiaan, sebab remaja masih seringkali membawa ego masing-masing.Persiapan

pernikahan juga berarti sejauh mana remaja mempunyai pegangan dalam memilih teman hidup. (Kusdwiratri Setiono, 2011, hlm. 12-13).

Ari Azhari dalam wawancara nya dengan beberapa Pemateri BP4 di Yogyakarta mendefinisikan bahwa kursus pra nikah adalah, diantaranya: *pertama*, proses pembelajaran bagi calon pengantin untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah. *Kedua*, kursus pra nikah adalah proses pemberian bantuan (pengetahuan) yang dilakukan BP4 terhadap calon pasangan melalui metode ceramah dan Tanya jawab. *Ketiga*, kursus pra nikah adalah proses yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon psangan tentang agama, karena pengetahuan agama adalah pondasi dasar untuk mencapai keluarga yang sakinah. *Keempat*, kursus pra nikah adalah proses pendidikan singkat bagi calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, baik berupa pengetahuan agama maupun pengetahuan tentang keluarga. (Ari Azhari, 2014, hlm. 24.

Relevansi Kurikulum Kursus Pra Nikah dengan Tujuan Perkawinan

Setelah menyebutkan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan pada pembahasan di atas, selanjutnya akan dianalisa kaitan kurikulum yang terdapat dalam kursus pra nikah dengan tujuan perkawinan dari beberapa aspek.

Aspek Pendidikan

Dalam kurikulum pendidikan pra nikah dimuat materi berupa hak anak.Di Indonesia sendiri, perhatian terhadap hak-hak anak ini ternyata telah lebih dulu ada dibandingkan dengan konvensi hak-hak anak PBB tahun 1989.Terbukti bahwa pada tahun 1979, di Indonesia telah lahir UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.Pasal 1 ayat (1) huruf b dalam UU ini menyebutkan bahwa usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.Selanjutnya dijelaskan bahwa kebutuhan pokok yang dimaksud adalah pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.

Materi kursus pra nikah selanjutnya terkait pendidikan ialah yang terdapat dalam materi kelompok inti, yaitu fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai.Di dalamnya disebutkan bahwa keluarga berfungsi sebagai pembentukan karakter anggotanya, di samping juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan membangun benteng moralitas serta menjalankan fungsi keteladanan.

Aspek Keberagamaan

Perhatian terhadap tingkat keberagamaan keluarga juga menjadi perhatian utama dalam pendidikan pra nikah ini.Terbukti

DOI: 10.24014/af.v19.i1.10379

dengan materi yang terdapat dalam kelompok inti, yaitu fungsi agama yang dijabarkan dengan memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan keluarga, memfungsikan keluarga sebagai agen pemeliharaan tauhid dan pengembangan tingkah laku yang terpuji.

Agama menjadi bagian yang penting dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai keluarga muslim yang didirikan atas pernikahan yang sah senantiasa menjadikan agama Islam sebagai pondasi dan dasar dalam meniti kehidupan bersama keluarga. Pondasi tersebut menjadi pembimbing, pengarah dan petunjuk dalam setiap problema kehidupan tidak terkecuali dalam rangka menuju keutuhan keluarga guna mencapai keluarga sakinah.Implementasi dari peran agama tersebut, setiap anggota keluarga senantiasa memiliki rasa kasih-sayang, saling mendekati dan tidak berburuk sangka, saling percaya dan mememilihara rasa kagum, saling menasehati dan senantiasa berorientasi masalah dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam keluarga.

Sebagai tempat belajar, suami-istri memiliki peran strategis dalam membiasakan kegiatan keagamaan.Sifat komunikasi keluarga yang dekat dan akrab, hangat dan terbuka, mendalam serta melampaui batas-batas rahasia, memberi ruang dan kesempatan untuk lebih ekspresif dalam meletakan pelaksanaan ajaran agama. Sebagai suami, ia akan memberi bimbingan agama, sabar dalam memberi nasehat dan tanggung-jawab serta memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kabahagiaan pada seluruh anggota keluarga. Sebagai ibu dari anak-anaknya, akan menjadi pembimbing dalam kebaikan, sayang dan penuh kasih, menjadi panutan dalam ucapan, dan tindakan. Manakala gambaran tersebut di atas nampak dalam sebuah keluarga, niscaya mereka mendapatkan keluarga yang sakinah. (Enung Asmaya, 2012, hlm. 1-11)

Aspek Ekonomi

Keluarga juga merupakan unit produksi untuk memperoleh penghasilan dan mewujudkan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Monzer Kahf menambahkan tujuan produksi antara lain: upaya meningkatkan kondisi material dan moral, menyalurkan keuntungan dari produksi kepada sebagian besar orang secara adil dan memanfaatkan anugerah Allah sebaik-baiknya. (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014, hlm. 127)

Selanjutnya, dalam materi kursus pra nikah dalam bidang ekonomi adalah fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga.Di samping itu, keseimbangan antara pemasukan

dan pengeluaran dan tata kelola keuangan yang baik dalam keluarga juga menjadi materi inti dalam kurikulum pra nikah.

Aspek Sosiologis dan Sosial Budaya.

Rahmat Hakim sebagaimana dikutip Mubasyaroh mengatakan bahwa rumah tangga yang baik merupakan pondasi masyarakat yang baik.Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat.Jika diperhatikan pada awal pernikahan kedua pasangan belum saling kenal dan kadang mendapatkan pasangan yang berjauhan. Akan tetapi, ketika memasuki dunia perkawinan, mereka begitu menyatu dalam keharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. (Mubasyaroh, 2016, hlm. 1-18)

Secara sosiologis,perkawinan melahirkan hubungan manusia secara kompleks dan luas, yang merupakan materi bagi sebagian pembentuk moral,kewajiban melahirkan keturunan,mencintai, menghibur, menuntun, mendidik, menolong,dan memahami merupakan kewajiban seseorang terhadap anggota-anggota keluarganya. Dalam konteks ini, menurut Isma'il Raji al-Faruqi, pemenuhan terhadap tujuan Tuhan terhadap manusia mensyaratkan bahwa manusia harus menikah di antara sesamanya dan melahirkan keturunan serta hidup bersama.Dengan demikian, perkawinan menyediakan ajang hubungan-hubungan yang di dalamnya terdapat unsur moral dari kehendak Ilahi yang dapat dipenuhi oleh keputusan dan tindakan manusia. (Nofri Yendra, 2013, hlm. 46-91)

Keluarga merupakan bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang besar bagi bangsa itu sendiri.Jadi, kalau suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang kokoh, maka kokoh pula bangsa tersebut.Akan tetapi sebaliknya, apabila keluarga dalam suatu bangsa itu lemah, maka lemah pula bangsa tersebut. (Mubasyaroh, 2016, hlm.1-18)Sebagaimana telah disebutkan bahwa keluarga merupakan unit pertama sebagai lingkungan sosial budaya terkecil. Meskipun terkecil, keluarga lah sebagai penentu keberhasilan proses sosialisasi yang dapat mencerminkan nilai-nilai baik dalam masyarakat. Di samping itu, keluarga dijadikan sebagai tempat mengejawantahkan nilai-nilai ajaran Islam.Semua tujuan dalam keluarga ini telah menjadi materi dalam kursus pra nikah.

Fungsi sosial budaya diharapakan dapat mengantarkan seluruh keluarga untuk memelihara budaya bangsa dan memperkayanya.Islam secara tegas mendukung setiap hal yang dinilai baik dan sejalan dengan nilai-nilai agama. Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang antara lain diwujudkan dengan upaya semua anggota untuk menegakkan kebaikan dan mempertahankan nilai-nilai luhur

DOI: 10.24014/af.v19.i1.10379

masyarakat.(M. Quraish Shihab, 2007,hlm. 165-166)Pesan Quraish Shihab ini menjadi materi dalam kursus pra nikah yang isi materi tersebut adalah fungsi sosial budaya yang uraian materinya meliputi keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat, keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil dan nilai-nila keluarga merupakan cerminan dari nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

Aspek Psikologis

Dalam membina hubungan keluarga dalam bentuk perkawinan, tentu melibatkan aspek psikologis.Bahkan bisa dikatakan aspek inilah yang memuat banyak hal dari seseorang khususnya suami dan istri.

Juhar menyebutkan bahwa dalam aspek psikologis terkait di dalmnya beberapa hal, di antaranya adalah kepribadian. Kepribadian amat penting agar masing-masing pasangan mampu saling menyesuaikan diri, Kemudian pendidikan, taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan dalam mencari pasangan, lazimnya taraf pendidikan dan kecerdasan pihak pria lebih tinggi dari pihak wanita, hal ini sesuai pula dengan taraf maturitas jiwa pria, agar pria sebagai suami lebih berwibawa di mata isterinya, apalagi dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Latar belakang pendidikan (agama) juga perlu dipertimbangkan,disamping pengetahuan agama yang dimiliki oleh masing-masing pasangan.Selanjutnya adalah agama, faktor persamaan agama ini penting bagi stabilitas rumah tangga, perbedaan agama dalam satu keluarga dapat menimbulkan dampak yang merugikan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan disfungsi perkawinan. Perbedaan antara ayah dan ibu akan membingungkan anak dalam hal memilih agamanya kelak, bahkan bisa terjadi anak tidak mengikuti agama dari salah satu orang tuanya. (Juhar, Diakses pada Sabtu, 13 Mei 2017)

Aspek Biologis

Aspek biologis merupakan aspek yang berkaitan secara langsung dan merupakan tujuan utama dari sebuah perkawinan, yaitu reproduksi.Tentu reproduksi yang dimaksud di sini adalah reproduksi yang didasarkan pada akad perkawinan yang sah secara agama dan undang-undang.Hal ini sesuai dengan materi dalam kelompok inti kurikulum kursus pra nikah.

Relevansi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dengan*Maqāṣid Asy-Syarī'ah.*

Urgensi Kursus Pra Nikah dalam Kebutuhan *Ḍarūriyyah.*

Membangun rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah.Ibarat membangun sebuah rumah, pondasi merupakan komponen yang terlebih dahulu harus dibuat sekuat dan sekokoh mungkin.Tujuannya agar bangunan yang dibuat tidak mudah roboh.Demikianlah layaknya rumah tangga, sebelum menjalani biduk

keluarga, calon suami istri harus memiliki bekal yang diperlukan dalam mengarungi rumah tangga.Untuk itu, segala sesuatu terkait perkawinan perlu dipersiapkan secara matang.

Allah swt.telah menganjurkan kepada manusia untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, sebagaimana firmanNya dalam Q.S. at-Taḥrīm (66): 6. Anjuran ini bisa terealisasi dalam banyak dimensi.Di antara dimensi itu ialah memberikan bekal yang baik kepada diri dan keluarga dengan jalan mengikuti kursus pra nikah. Seseorang yang ingin menikah masih cukup hanya diberikan bekal bagi dirinya saja bagaimana ia sebaiknya berumah tangga. Setelah berumah tangga, kewajiban menjaga diri dan keluarga menjadi tanggungan baginya.Sebab, sekali lagi menikah itu bukanlah perkara main-main dan senda gurau melainkan ikatan suci dan kuat (*miṡāqan ghalīẓa*).Oleh karena itu, pernikahan perlu dipersiapkan secara matang.

Menurut penulis, kursus pra nikah menjadi sangat penting dan memiliki peran besar bagi terciptanya keluarga harmonis yang tidak pernah berpikir untuk bercerai. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan, akan tetapi di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-istri dalam mengarungi rumah tangga. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga harmonis diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik.

Tujuan diadakannya kursus pra nikah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah mewujudkan keluarga yang sakinah melalui pemberian bekal pengetahuan,peningka-tan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dengan melihat tujuan mulia ini, kursus pra nikah mengandung nilai kebaikan (*maṣlaḥah*).Adapun nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam pelaksanaan kursus pra nikah adalah memberikan pencegahan dini terhadap kemungkinan buruk yang terjadi setelah berkeluarga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan lain sebagainya. Di samping itu, ia juga menjadi bekal bagi suami istri dalam menjalani biduk rumah tangga

DOI: 10.24014/af.v19.i1.10379

sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga terwujudlah cita-cita keluarga sakinah. Intinya, program kursus pra nikah bertujuan untuk menjaga kelanggengan pernikahan itu sendiri.

Kursus pra nikah dengan segala nilai dan tujuan yang terkandung di dalamnya merupakan langkah pencegahan dan persiapan agar sebuah rumah tangga menjadi rumah tangga yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan benar-benar menjadi surga bagi anggotanya.Sebab, lebih mudah memberikan arahan yang baik tentang dampak buruk perceraian ketika calon pengantin belum menikah dibanding setelah perceraian terjadi saat keduanya telah menikah.Pesan ini tergambar dari sebuah kaidah usul fikih yang menyebutkan bahwa mencegah lebih mudah daripada menghi-langkan atau mengobati.Kaidah ini berbunyi:

المنع أسهل من الرفع.

(Ibrahim Muḥammad Maḥmūd al-Harīri, 1998, hlm. 141).

Direktur Bimas Islam dengan peraturannya tersebut menurut penulis menempatkan kursus pra nikah sebagai pelengkap kebutuhan primer (*ḍarūriyyah*).Karena kebera daan program kursus pra nikah saat ini sangat dibutuhkan.Sebab,de-ngan mengikuti program pra nikah diharapkan dapat menjamin keu-tuhan keluarga.

Penggolongan kursus pra nikah ke dalam kebutuhan primer menurut penulis tidaklah secara mandiri dan begitu saja atau dalam bahasa lain yaitu al-maqāṣid at-tābi'ah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa program kursus tersebut menjadi primer dikarenakan *ḥifẓ an-nasl* dan *ḥifẓ al-'irḍ* merupakan bagian dari pokok kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga dengan tujuan utama yaitu menjaga keturunan. Menjaga keturunan adalah perkara yang mesti dan menjaga keturunan dapat terwujud dengan jalan perkawinan, sedangkan perkawinan itu harus dipersiapkan secara matang dan benar.Oleh karenanya, kursus pra nikah merupakan wadah yang dipersiapkan agar pasangan yang telah menikah dapat mewujudkan cita-cita keluarga sakinah.

Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat Muḥammad Sa'ad bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Yūbi yang menyatakan bahwa maqāṣid itu terbagi menjadi dua, yaitu *al-maqāṣid al-aṣliyyah* dan *al-maqāṣid at-tābi'ah*. Seperti halnya pernikahan, maka yang menjadi tujuan utama dan asal adalah menjaga keturunan.Sedangkan yang menjadi tujuan pengikut adalah diharuskannya memiliki tempat tinggal dan tinggal bersama, saling membantu dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.Oleh karena itu, *al-maqāṣid at-tābi'ah* merupakan penguat dan pendukung bagi terwujudnya *al-maqāṣid al-aṣliyyah*.Sehingga dengan begitu kita bisa berkesimpulan bahwa segala sesuatu yang menjadi

pendukung bagi adanya tujuan pokok, maka sesuatu tersebut juga manjadi bagian dari tujuan pokok itu secara syar'i. (Muḥammad Sa'ad bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Yūbi, 2007, hlm. 345-346).

Asy-Syāṭibi sebagaimana dikutip oleh al-Yūbi menyebutkan kaidah yang berkaitan dengan *al-maqāṣid at-tābi'ah*, yaitu: (Muḥammad Sa'ad bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Yūbi, 2007, hlm. 439).

أن ما كان من المقاصدالتابعة مثبتا للمقصدالأصلي ومقويا لحكمته ومستدعيالطلبه وإدامته فهوالمقصود للشارع وإن لم ينص عليه.

Dapat ditarik pemahaman dari teks di atas bahwa kursus pra nikah merupakan *al-maqāṣid at-tābi'ah* yang dapat memperkuat keberadaan ḥifẓ an-nasl yang mana adanya kursus tersebut merupakan tuntutan dan keniscyaan bagi pasangan dan remaja yang sudah memasuki usia nikah. Dengan demikian, kursus tersebut juga merupakan tujuan syariat meskipun tidak terdapat dalam teks al-Qur'an dan hadits secara langsung.

Untuk menguatkan tingkat primer kursus pra nikah, maka penulis menggunakan kaidah yang mengatakan sesuatu yang perkara wajib tidak sempurna kecuali dengan keberadaanya, maka sesuatu itu juga menjadi wajib.Kaidah tersebut berbunyi

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Memang benar di zaman sekarang ini dengan segala perubahan sosial yang semakin cepat, perkawinan seolah kehilangan sakralnya, sehingga sangat perlu lagi mengembalikan kesakralan tersebut dengan cara mengadakan program kursus pra nikah. Dengan demikian, perkara menjaga keturunan adalah perkara yang wajib dan ḍarūri dan keḍarūrian itu bisa sempurna dengan adanya kursus pra nikah, maka program kursus pra nikah adalah tergolong perkara ḍarūri juga.

Falsafah hukum Islam juga mempunyai kaidah dasar yang berbunyi: (T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002, hlm. 309).

الحكم يتبع المصلحة

Setiap urusan, baik dalam bidang ibadah, mu'amalah, munakahat, dan lain sebagainya tentu mengandung maslahat bagi manusia. Kemaslahatan itu akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kedudukan sebuah perkara. Semakin besar manfaat dan faedah, maka semakin layak perkara tersebut diberikan status hukumnya. Begitu juga program kursus pra nikah, menurut penulis di dalamnyaAbanyakAsekaliAmengan dung manfaat dan kemaslahatan terutama bagi calon pasangan pengantin. Dari kumpulan materi yang diberikan kepada mereka, semuanya terdapat nilai baik yang akan menjadi bekal untuk menempuh perjalanan panjang sebuah keluarga. Manfaat tersebut bisa dirasakan dalam waktu dekat maupun waktu yang agak lama.Dalam materi kursus pra nikah, suami istri akan diberikan pemahaman tentang konsep perkawinan, asas perkawinan, hak

DOI: 10.24014/af.v19.i1.10379

dan kewajiban suami istri, kedudukan anak dalam Islam, kasih sayang dan lain-lain yang semua itu merupakan materi yang memiliki maslahat besar bagi keutuhan keluarga ke depannya.

Disebabkan program kursus pra nikah merupakan perantara yang menjembatani antara pernikahan, ḥifẓ al-'irḍ dan ḥifẓ an-nasl, tentu hubungan ini menjadikan kursus pra nikah akan mengikuti posisi keduanya (nikah dan tanāsul) dalam hal hukum. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tanāsul merupakan salah satu dari al-kulliyah al-khamsah dan tanāsul hanya bisa diwujudkan dengan perkawinan yang sah secara agama dan undang-undang, sedangkan perkawinan harus dipersiapkan secara matang, maka program kursus pra nikah juga perlu dipersiapkan secara matang dan baik bahkan perlu direvitalisasi. Untuk memperkuat argumen ini, berikut penulis sertakan kaidah yang menyatakan:

للوسائل حكم المقاصد

Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa tatkala tujuan-tujuan itu tidak dapat dicapai melainkan dengan adanya perantara-perantara, maka perantara tersebut mengikuti konsekuensi logis dari tujuan tersebut.(Muḥammad bin Ḥusain al-Jaizāni, 1997, hlm 297).

Kursus Pra Nikah dan *Ḥifẓ an-Nasl.*

Sebagaimana telah dijelaskan terkait tujuan perkawinan bahwa tujuan paling utama dari sebuah perkawinan adalah memperoleh keturunan dengan maksud mempertahankan kelangsungan manusia itu sendiri (*ḥifẓ an-nasl*). Dalam bingkai *maqāṣid asy-syarī'ah*, *ḥifẓ an-nasl* merupakan salah satu dari lima kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Tanpa adanya lima kebutuhan tersebut, maka kelangsungan hidup manusia akan terancam dunia dan akhirat. Nikah dalam hal ini menjadi prinsip dasar bagi proses *tanāsul* (proses menghasilkan keturunan) tersebut. Sebab, tanpa adanya pernikahan, keinginan menghasilkan anak atau keturunan tidak akan terwujud.

Penyelenggaraan kursus pra nikah bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga atau pernikahan, penulis menyebutnya dengan *ḥifẓ al-usrah*. Harapannya adalah agar suami istri dapat menjadikan perkawinan sebagai wadah untuk menjaga keturunan yang secara langsung di dalamnya juga terdapat penjagaan agama, akal, jiwa dan harta. Ditambah lagi bahwa saat ini perhatian terhadap agama, akal, jiwa dan harta dalam lingkup keluarga merupakan bagian dari perluasan *maqāṣid* saat ini seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur (w. 1325 H/1907 M) dan Yusuf al-Qarḍawi (1926 M-...).Untuk lebih jelasnya, penulisakan uraikan sebagai berikut.

Menjaga Agama

Jika menjaga agama dalam konteks awal adalah mencegah orang murtad, mencegah kaum kafir yang ingin menghancurkan Islam

dan mewajibkan jihad, maka dalam konteks hukum keluarga, menjaga agama dapat berupa memberi contoh beribadah yang baik kepada anggota keluarga dan memperkenalkan anak dengan ajaran agama secara intensif. Selanjutnya, dalam relevansinya dengan kursus pra nikah, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah telah membuat beberapa materi, di antaranya memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga dan memperkuat tauhid dengan pengembangan akhlak yang baik dalam keluarga.

Menjaga Akal

Demikian juga jika pada teori lama menjaga akal dapat diwujudkan dengan melarang minum-minuman keras dan segala yang dapat merusak akal, maka penjagaan ini dapat dikembangkan dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anak dengan jalan formal maupun non formal. Sebab, anak akan menghadapi masa depannya dengan segala tantangan dan persaingan. Oleh karena itu, pemberian bekal keilmuan yang mapan dapat menjaga akal mereka dari keterbelakangan dan kebodohan.

Di samping anak, istri juga mesti dijaga akalnya dengan cara memberikan akses informasi kepadanya, memberikan makanan sehat dan bergizi. Dalam artian, istri jangan dikurung di rumah tanpa mendapatkan akses apapun.Selain itu, anak dan istri juga perlu diajak rekreasi agar tidak stress dan dapat menyegarkan akal mereka.Seterusnya, materi kursus pra nikah juga dibuat sedemikian rupa, seperti melindungi hak anak, memfungsikan keluarga dalam pembentukan karakter dan moral anggota keluarga serta memfungsikan setiap anggota keluarga sebagai teladan.

Menjaga Jiwa

Mencegah pembuhuhan merupakan cara dalam menjaga jiwa. Namun, konsep ini dapat diperluas dalam bingkai hukum keluarga khususnya perkawinan dengan menjaga hak dan kewajiban suami istri dan anak serta memperhatikan status legalitas perkawinan.

Dalam materi kursus pra nikah juga dimuat pembelajaran terkait penjagaan jiwa ini. Di antara materi tersebut: UU KDRT dan semua komponennya seperti pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, faktor-faktor penyebab KDRT, dampak KDRT, aturan hukum dan tanggung jawab pemerintah dan keluarga. Selanjutnya hak dan kewajiban suami istri, memberikan perlindungan bagi anggota keluarga dari kekerasan dan pengabain serta perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak.

Kekerasan dalam rumah tangga bukan persoalan baru dalam sejarah manusia.Namun, baru akhir-akhir ini persoalan KDRT mendapat perhatian seirus dari banyak

DOI: 10.24014/af.v19.i1.10379

kalangan.Tentu saja, meningkatnya perhatian tersebut tidak bisa dilepaskan dari tingginya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat atas nilai-nilai hak asasi manusia.Namun demikian, tingginya perhatian masyarakat terhadap isu KDRT dan upaya mereka menghapuskan KDRT tidak cukup mampu membendung berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga.Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk bersikap peduli terhadap berbagai fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi karena penghapusan KDRT merupakan langkah penting dari penegakan keadilan sosial.(Moh.Sodik, Inayah Rohmaniyah dan Waryono Abdul Ghafur, 2009, hlm. 67) Salah satu usaha tersebut adalah mengadakan program kursus pra nikah.

Menjaga Harta

Menjaga harta pada awalnya hanya bertujuan mencegah pencurian dan menyelamatkan harta dari campur tangan orang lain. Kini penjagaan itu dapat dikembangkan khususnya dalam bingkai menjaga keturunan yaitu dengan cara menjamin hak untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera bagi setiap anggota keluarga. Jaminan akan hak untuk hidup sejahtera dijabarkan dalam materi kursus pra nikah, di antranya: fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan, fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga,keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dan tata kelola keuangan keluarga.

Kursus Pra Nikah dan *Hifẓ al-'Irḍ*

Pernikahan sangat rawan terhadap konflik.Bisa saja keluarga yang pada awalnya sangat harmonis lalu menjadi keluarga yang penuh dengan pertengkaran dan kebencian.Suami yang dulu pada awal pernikahan sangat mencintai istri, begitu juga sebaliknya istri yang dulu juga sangat menyayangi suami, tiba-tiba salah satu dari keduanya berbalik membenci pasangannya. Baik kebencian tersebut dengan alasan, bahkan tidak beralasan sama sekali. Jika hal ini terjadi, maka konflik yang terjadi dalam keluarga tentu tidak hanya melibatkan suami istri saja, melainkan anggota-anggota yang terikat dengan kedua belah pihak juga ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Mengingat rumah tangga melibatkan banyak aspek.Salah satunya adalah aspek sosiologis, tentu di dalamnya saling terjadi hubungan timbal balik antar anggota keluarga, bahkan dengan masyarakat sekitar tempat tinggal. Oleh karena itu, ketika dalam sebuah keluarga terjadi konflik yang berujung keretakan rumah tangga hingga terjadinya perceraian, penelantaran anak, kekerasan dan lain sebagainya maka keluarga tersebut akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang di sekelilingnya. Otomatis kedua belah

pihak yang bersangkutan akan menjadi malu dan kehormatan mereka ternodai.

Salah satu hak hamba sebagai seorang individu adalah memelihara psikis manusia yang meliputi kehormatan (*hifẓ al-'irḍ*). (Afrizal Ahmad, 2014, hlm. 45-63)Psikis berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa.Artinya, memiliki jiwa yang tenang dan bahagia merupakan hak setiap orang yang harus dijaga dan dihormati. Dalam rumah tangga, ketenangan jiwa akan tercipta apabila semua anggotanya dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing serta saling pengertian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan mulia ini akan terciderai apabila antara suami dan istri tidak bisa menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga sangat mungkin sekali ada pihak-pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, untuk menutup segala kemungkinan jelek tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengadakan pendidikan kursus pra nikah.

Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyebutkan bahwakursus pra nikah dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Segala jenis perkara yang dapat merusak dan meruntuhkan kehormatan sebuah keluarga seperti perselisihan, perceraian, dan KDRT hendaknya dapat ditiadakan. Islam dengan segala ajaran luhurnya, terutama dalam hal perkawinan sangat melarang bentuk apapun yang dapat merugikan orang lain.

Saling pengertian merupakan faktor utama kesuksesan pasangan suami istri, dan ketika hal tersebut tidak terdapat dalam perkawinan maka akan mendatangkan kegagalan. Baik kegagalan secara sempurna seperti perceraian, atau kegagalan yang hanya setengah seperti sulitnya kehidupan. (Fathi Muhammad ath-Thahir, 2005, hlm. 183) Untuk menghapuskan segala hal yang dapat mengganggu psikis adalah dengan cara memelihara kehormatan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh BP4 melalui kursus pra nikah adalah membuat materi fungsi kasih sayang sebagai kebutuhan dasar manusia, *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan psikologi perkawinan.

Dalam upacara pernikahan sering terdengar harapan agar kebahagiaan suami istri berlanjut hingga mereka mencapai usia kakek-nenek. Harapan ini tentunya

DOI: 10.24014/af.v19.i1.10379

baik, tetapi yang lebih baik adalah apa yang diajarkan agama, yakni agar suami istri hidup kekal langgeng. Memelihara kehormatan setiap pasangan dan keluarga hingga ke surge kelak.Harapan ini juga dapat diwujudkan dengan bantuan Allah disertai upaya manusia menjalin hubungan ruhani yang baik dengan pasangannya. (M. Quraish Shihab, 2007, hlm. 106)

Dapat penulis simpulkan bahwa untuk menjaga kehormatan setiap anggota keluarga dapat dimulai dari menjaga enam aspek perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya (aspek pendidikan, aspek agama atau ibadah, aspek sosiologis dan sosial budaya, aspek ekonomi, aspek perlindungan, dan aspek biologis).

Kesimpulan

Berdasarkan masalah yang telah dibahas dan dianalisa oleh penulis tentang urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, secara garis besar dapat disimpulkan:

Sebagai upaya menciptakan keluarga sakinah dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah, maka BP4 sebagai mitra kerja Kementerian Agama membuat Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.Di samping pasal-pasal, unsur-unsur penting yang dijadikan materi dalam peraturan tersebut dimuat dalam kurikulum dan silabus kursus pra nikah.

Kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (*maṣlaḥah*) dan kursus pra nikah merupakan *al-maqāṣid at-tābi'ah* (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *ḥifẓ an-nasl* sebagai *al-maqāṣidal-aṣliyyah* (tujuan asal). Sedangkan kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek biologis.Di samping itu, penyelenggaraan kursus pra nikahjuga memiliki relevansi dengan *ḥifẓ an-nasl* dan *ḥifẓ al-'irḍ*. Dimana perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat terwujud dengan adanya pernikahan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal itu (perlindungan harkat dan martabat) dapat terpenuhi jika pasangan memahami makna dan hakikat perkawinan sesungguhnya dengan cara mengikuti kursus pra nikah.

Daftar Pustaka

Ahmad, Afrizal, 2014 "Reformulasi Konsep Maqashid Syari'ah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan

Pendekatan Psikologi", *Jurnal Hukum Islam,* Vol 14, Nomor 1 Juni.

'Alī, Muḥammad 'Abdu al-'Āṭī Muḥammad, 2007. *al-Maqāṣid asy-Syarʿīyyah wa Aṡaruḥa fi al-Fiqh al-Islāmy,* Kairo: Dar al-Hadits.

Ansyory, M. Hasby,2013, "Mahalnya Harga Sebuah Keharmonisan", dalam Bungaran Antonius Simanjuntak (ed.), *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia..

Asmaya,Enung, 2012 "Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" *Komunika, Jurnal Dakwah dan Komunikasi,* Vol. 6, No. 1, Juni.

'Asrī al-, Muḥammad Naṣīf, 2007.*al-Fikru atukl-Maqāṣidiyyu 'inda al-Imām Mālik wa 'Alaqātuhu bi al-Munāẓarāt al-Uṣūliyyah wa al-Fiqhiyyah fi al-Qarn aṡ-Ṡānī al-Ḥijrī*, Kairo: Darul Hadits.

Auda, Jasser, *al-Māqāṣid untuk Pemula,* terj. 'Ali 'Abd el-Mon'im, Yogyakarta: Suka Press, t.t.

Azhari, Ari, "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi Komparatif Di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)", Tesis tidak diterbitkan,

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014.*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syāri'ah*, Jakarta: Kencana.

Ghozali, Abdul Rahman, 2003.*Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana.

Ḥarīrī al-, Ibrahim Muḥammad Maḥmūd, 1998.*al-Madkhal ila al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, Yordania: Dar 'ammār.

Jaizāni al-, Muḥammad bin Ḥusain, 1997.*Ma'ālim al-Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahli as-Sunnah wa al-Jamā'ah,* cet. ke-5, T.tp: Dar Ibnu al-Jauzi.

Juhar, "Persiapan Perkawinan Ditinjau dari Segi Biologis dan Psikologis", dalam http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=537:persiapan-perkawinan-ditinjau-dari-segi-biologis-dan-psikologis&catid=41:top-headlines.Diakses pada Sabtu, 13 Mei 2017.

Kustini, "Relevansi Penelitian Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar", dalam Kustini (ed.), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2013.

Mawardi, Ahmad Imam, 2010. *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyāt dan*

DOI: 10.24014/af.v19.i1.10379

Evolusi Maqāṣid al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan, Yogyakarta: LKIS.

Mubasyaroh, 2016."Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember.

Nasution, Khoiruddin, 2004. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta:Academia+Tazzafa.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2013. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rajafi, Ahmad, 2015. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publisihing.

Rofiq, Ahmad, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Setiono, Kusdwiratri, 2011. *Psikologi Keluarga*, Bandung: Alumni.

Shiddieqy Ash-, T.M. Hasbi, 2002. *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Shihab, Muhammad Quraish, 1994. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.

_____, 2007.*Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*, cet. ke-5, Jakarta: Lentera Hati.

Suḥailī, Muḥammad Amīn, 2010. *Qā'idatu Dar'i al-Mafāsid Aula min Jalbi al-Maṣalih,* Kairo: Dar as-Salām.

Summa, Muhammad Amin, 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Thahir ath-, Fathi Muhammad, 2005.*Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, terj. Zacky Mubarak, Jakarta: Amzah.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2010.*Fikih Munakahat Kajian Fikih NIkah Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Yasid, Abu, 2010. *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yendra, Nofri, 2013. "Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan", *Jurnal Bimas Islam,* Vol. 6 No. I.

Yūbi al-, Muḥammad Sa'ad bin Aḥmad bin Mas'ūd, 2007. *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa'Alāqatuḥa bi al-Adillah asy-Syar'iyyah,* Riyadh: Dar Ibnu al-Jauziyah.

Zarwāq, Nuṣair, 2009. *Maqāṣid asy-syarī'ah al-Islāmiyyah fī Fikr al-Imām Sayyid Quṭub*, Kairo: Dar as-Salām.